



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, Lahir di Sragen, pada tanggal 15 Agustus 1995 (umur 28 tahun),  
NIK: 3314125508950003, Warga Negara Indonesia,  
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat  
Tinggal di Pilang RT 17, Desa Pengkol, Kecamatan  
Tanon, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal telah memberikan kuasa  
kepada Ali Muqorobin, S.H, dan Galih Candra Bayu A,  
S.H., para Advokat yang berkantor di **ALI  
MUQOROBIN & PARTNERS** yang beralamat di  
Ngaringrejo RT. 02 RW. 01, Desa Newung, Kecamatan  
Sukodono, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, Tempat & tanggal lahir Sragen, 24 Mei 1993, Umur : 30 Tahun  
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat  
Tinggal di Dk.Sambirejo RT 003, Desa Newung,  
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat

di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 1 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 15 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 4 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 12 November 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0441/21/XI/2018, 12 November 2018 dengan Status Penggugat Perawan dan Tergugat Perjaka ;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dk.Sambirejo RT 003, Ds/Kel.Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 5 (*Lima*) tahun.;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (*Dua*) anak yang Bernama :
  - 1) **LEONEL AKAY CALIXTO AL FARABI**, NIK: 3314172908190001 Lahir di Sragen, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 29-08-2019 ( umur 4 Tahun) saat ini ikut Penggugat ;
  - 2) **GIBRAN EVANO CALIXTO AL FARABI**, NIK: 3314171509220001 Lahir di Sragen, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 15-09-2022 ( umur 1 Tahun) saat ini ikut Penggugat ;
4. Bahwa sejak Bulan Mei 2023 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan :
  - a) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - b) Tergugat mempunyai WIL ;
  - c) Orang Tua Tergugat selalu ikut campur dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ;

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 2 dari 09 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya terjadi pada bulan Juni Tahun 2023 Dimana setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pulang kerumah Orang tuanya di Pilang RT 17, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan apa yang ada dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan warrohmah tidak tercapai, terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai dengan gugatan ini diajukan (**kurang lebih selama 6 Bulan**) lamanya ;
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat maupun dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. *Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;*
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 3 dari 09 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314125508950003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0441/21/XI/2018, 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

## B. Bukti Saksi :

1. M. Ria Verawati Binti Sunarwi, umur 34 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sogo RT.09 RW.06 Desa Bandung Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, setelah berjanji saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Tergugat, dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 4 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
2. Eliep Dewiza Aumal Binti Sukamto, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Senden RT.19 RW.06 Desa Taraman Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Tergugat, dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 5 dari 09 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak Mei 2023 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan :
  - o Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - o Tergugat mempunyai WIL ;
  - o Orang Tua Tergugat selalu ikut campur dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya terjadi pada Juni 2023 Dimana setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pulang kerumah Orang tuanya di Pilang RT 17, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 6 dari 09 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengggugat, dan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengggugat, dan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- ❖ Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 7 dari 09 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 8 dari 09 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 9 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	50.000,00
5. Penyempahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 10 dari 09 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)